



**P U T U S A N**

Nomor: 890/ Pdt.G/20 10/PA. Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara “*Cerai Gugat*” antara: -----

**PENGGUGAT** umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : “**PENGGUGAT**” ;

**L A W A N**

**TERGUGAT** umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai : “**TERGUGAT**”; --

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;-----

-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 02 Oktober 2010 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal yang sama, tercatat dalam register perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor: 890/Pdt.G/2010/PA.Ckr tertanggal 22 Oktober 2010, telah mengajukan gugatan untuk melakukan “*Cerai Gugat*” terhadap Tergugat dengan dalil- dalil pada pokoknya sebagai

berikut :-----

-

1. Bahwa pada tanggal 04 April 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kab. Bekasi, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 04 April 2000;-----
2. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga dialamat sebagaimana tersebut di atas;-----
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama: ANAK, umur 9 tahun;--
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 mulai tidak rukun karena terjadi perselisihan;-----
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah:-----
  - a. Tergugat tidak memberi nafkah;-----
  - b. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling percaya sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman lagi dalam menjalani rumah tangga;-----



c. Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anaknya;- -----

6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak awal bulan Juni 2010 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;- -----

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;- -----

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas,  
Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat ( **TERGUGAT**) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT**); -----

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat;- -----

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku; -----



Atau: Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain,  
mohon putusan yang seadil-  
adilnya; -----

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang  
telah ditentukan, Penggugat telah hadir menghadap  
sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah  
dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap  
di persidangan tidak hadir, dan tidak menyuruh orang  
lain sebagai kuasanya yang sah, dan pula tidak mengajukan  
sanggahan tertulis, serta ketidakhadirannya tersebut  
dengan tanpa alasan  
hukum;- -----

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati  
Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dan  
rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil.  
Selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya  
tetap dipertahankan Penggugat dengan tanpa perubahan  
maupun tambahan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang  
di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai  
kuasanya yang sah dan tidak pula ketidakhadirannya  
tersebut dengan alasan yang sah, maka pemeriksaan  
dilanjutkan dengan tahap pembuktian; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-  
bukti sebagai  
berikut:- -----

**I. SURAT-SURAT :**

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat yang



dikeluarkan oleh Camat di Kab. Bekasi, tanggal 29-12-2009, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen (bukti P.1);

2. Photo copy Kutipan Akta Nikah tanggal 03-09-2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kab. Bekasi, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen (bukti P.2);- -----

**II. SAKSI- SAKSI :**

1. SAKSI SATU, bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:- -----

- Bahwa saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat bernama TERGUGAT;

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April 2000 di Wilayah KUA Kab. Bekasi ;- -----

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama: ANAK; -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat

**Disclaimer**



sudah tidak ada saling percaya, Tergugat tidak peduli lagi terhadap pendidikan anak;- -----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2010, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi beserta keluarga pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka agar bersabar menjalani rumah tangga dan rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----

--

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

-----

2. SAKSI DUA bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;- -----

-

- Bahwa saksi adalah tetangga dekat Penggugat ;

-----

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat 2008 sebagai suami dari Penggugat bernama TERGUGAT;

-----

-----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dengan Tergugat pertama tinggal di rumah Tergugat, selanjutnya tinggal di Kab. Bekasi;- -----

- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki bernama:



ANAK; -----

- Bahwa saksi tahu rumah tangga mereka awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2004 mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus;- -----

- Bahwa saksi tahu penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada saling percaya, Tergugat tidak peduli lagi terhadap pendidikan anak;- -----

- Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Juni 2010, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;- -----

- Bahwa saksi beserta keluarga pihak Tergugat sudah berusaha mendamaikan mereka agar bersabar menjalani rumah tangga dan rukun kembali, namun tidak berhasil;- -----

--

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;- -----

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;- -----

-----  
Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak



terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan sanggahan tertulis, serta tidak menyampaikan alasan ketidakhadirannya maka berdasarkan kenyataan tersebut serta berdasarkan ketentuan pasal 125 Ayat (1) HIR. harus dinyatakan Tergugat tidak hadir;- -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian, namun usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan berdasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang yang tidak ada bantahan dari Tergugat yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo Copy KTP An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1)

hurup (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;- -----

-  
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat mengkwafilisir bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: **"Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"**, dan karenanya secara formal dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum sehingga patut diterima dan dipertimbangkan;- -----

--  
Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling percaya sehingga membuat rumah tangga jadi tidak nyaman, Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak;- -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut sehingga dapat dianggap telah melepaskan haknya, karenanya dalil- dalil gugatan Penggugat menjadi dalil yang tetap, akan tetapi meskipun demikian, berdasarkan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 berkaitan dengan pembuktian Majelis telah memerintahkan Penggugat selain mengajukan bukti- bukti tertulis juga untuk menghadirkan bukti saksi- saksi dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti- bukti: P.2 (Photo Copy Kutipan Akta Nikah, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen), P.2 (Photo Copy KTP An. Penggugat, sesuai asli, bermaterai cukup dan dinagezelen yang telah dipertimbangkan di atas), dan 2 orang saksi: ke- 1 (SAKSI SATU), ke- 2 (SAKSI DUA) yang masing- masing mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, dan selanjutnya Majelis menilai bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan;- -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap, yang diperkuat dengan bukti P.1 (Photo copy Kutipan Akta Nikah), dan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yang saling bersesuaian, dan masing- masing mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan pernikahannya telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki, dan selanjutnya Majelis menilai bahwa keterangan saksi tersebut disampaikan atas pengetahuannya masing- masing secara langsung sehingga secara materiil memiliki nilai pembuktian dan patut untuk dipertimbangkan, maka harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak laki- laki bernama: ANAK, umur 9



tahun;- -----

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat dalam hal adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga akibat Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa saling percaya sehingga membuat rumah tangga jadi tidak nyaman, Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak, pada dasarnya oleh karena Tergugat telah tidak mengajukan jawaban maka dalil- dalil tersebut telah menjadi dalil yang tetap, dan diperkuat dengan keterangan di bawah sumpah 2 orang saksi yaitu: **saksi ke- 1 (SAKSI SATU)** yang mengetahui sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak member nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling percaya, Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang, Penggugat sudah dinasehati agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya tetapi tidak berhasil. **Saksi ke- 2 (SAKSI DUA)** yang mengetahui sejak tahun 2004 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak memberi nafkah, antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak saling percaya, Tergugat tidak peduli terhadap pendidikan anak; antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang, Penggugat sudah dinasehati tetapi tidak berhasil, dan oleh karena saksi- saksi tersebut keterangannya berdasarkan pengetahuan masing- masing secara langsung, maka keterangan saksi- saksi tersebut secara materiil memiliki nilai pembuktian, sehingga patut untuk dipertimbangkan;- -----

-----



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta keterangan di bawah sumpah dari 2 orang saksi yang saling bersesuaian sebagaimana tersebut di atas, Majelis menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:- -----

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2004 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka;- -----
2. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut akibat Tergugat tidak member nafkah lagi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling percaya sehingga tidak ada kenyamanan lagi, dan Tergugat telah tidak memperdulikan pendidikan anaknya;- -----
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2010 sampai sekarang;- -----
4. Bahwa terhadap kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian namun telah tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa antara Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan, dan setidaknya- tidaknya telah tidak terbukti sebaliknya, sehingga patut difahami rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*). Oleh karenanya telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Undang- Undang Perkawinan sejalan dengan ketentuan pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar- Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa : *“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa)”*, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa : *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”*, dan oleh karenanya jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka patut difahami kedua belah pihak sudah tidak lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan pasal 1 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;- -----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal terurai di atas, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No.38K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, Majelis Hakim tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, yang jelas bahwa hati kedua belah pihak telah benar- benar pecah, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangat sulit untuk dipertahankan lagi dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, maka permohonan Penggugat pada petitum 2 (dua) agar Majelis menetapkan jatuh talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis patut untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Mengingat, hukum Islam dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;- -----

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;- -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan  
Verstek;- -----

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat  
( **TERGUGAT** ) terhadap Penggugat ( **PENGGUGAT** )  
;- -----

4. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan  
Agama Cikarang untuk mengirim salinan putusan yang  
telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat  
Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat  
tinggal Penggugat dengan  
Tergugat;- -----  
-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
perkara ini sebesar Rp 296.000,- ( *Dua Ratus Sembilan  
Puluh Enam Ribu Rupiah* );- -----

Demikian putusan ini dijatuhkan di Cikarang dalam  
musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada  
hari Senin tanggal 08 Nopember 2010 M. bertepatan dengan  
tanggal 01 Dzulhijjah 1431 H. yang terdiri dari  
Drs.H.SYARIF HIDAYAT,SH. sebagai Ketua Majelis,  
PRAPTININGSIH, SH. dan MAHDI RASYIDI, SH., masing- masing  
sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga  
diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang  
terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim  
Anggota serta dibantu oleh TAQIUDIN, S.Ag., sebagai  
Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa  
hadirnya

Tergugat;- -----  
-----

Ketua Majelis ,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. SYARIF**

**HIDAYAT, SH.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**PRAPTININGSIH, SH.**

**MAHDI RASYIDI, SH.**

Panitera Pengganti ,

**TAQIUDIN, S.Ag.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |   |              |
|------------------------------|---|--------------|
| 1. Pendaftaran               | : | Rp           |
| 30.000,-                     |   |              |
| 2. Biaya Proses              | : | Rp           |
| 30.000,-                     |   |              |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 75.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat  | : | Rp 150.000,- |
| 5. Redaksi                   | : | Rp           |
| 5.000,-                      |   |              |
| 6. Materai                   | : | Rp           |
| 6.000,-                      |   |              |

J u m l a h : Rp  
296.000,-

( Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah )

Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal : .....

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera,

**SUMARDI, S.Ag.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)